BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa yang menyebutkan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

15. Qanun...

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

11. Perangkat...

11. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
14. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
15. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
17. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Gampong.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Gampong.
21. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
22. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.

23. Teknologi ...

23. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
24. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
25. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, pembuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
26. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
27. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
28. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
29. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
30. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
31. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
32. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
33. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
35. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutanya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.

36. Pos Pelayanan..

36. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
37. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
38. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
39. Badan Usaha Milik Antar Gampong selanjutnya disebut BUMG Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) gampong atau lebih untuk kerja sama antar-gampong dan pelayanan usaha antar gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
40. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah /pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
41. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, gampong ekonomi tumbuh merata, gampong peduli kesehatan, gampong peduli ingkungan, gampong peduli pendidikan, gampong ramah perempuan, gampong berjejaring, dan gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam gampong, memajukan ekonomi gampong, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 3...

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong bertujuan :

a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat gampong dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong meliputi :

a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
c. pengelola posyantek gampong dan posyantek antardesa;
d. inventor TTG; dan
e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

a. hak dan kewajiban;
b. pengelolaan sumber daya alam gampong;
c. kewenangan pengelolaan;
d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna gampong;
e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
g. mekanisme;
h. pembinaan dan pengendalian;
i. pendanaan; dan
j. pelaporan.

BAB III...

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong setiap orang/masyarakat berhak :

a. mengelola sumber daya alam gampong yang ramah lingkungan;
b. memperoleh akses yang seimbang; dan
c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

(1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban :

a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

Pasal 9

(1) Pengelolaan sumber daya alam gampong dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.
(2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam setiap masyarakat berhak :
    a. mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan;
    b. memperoleh akses seimbang;
    c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya; dan
    d. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam gampong melalui penerapan teknologi tepat guna untuk :

a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. membuka lapangan kerja;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan pemerintah gampong; dan
e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
(2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah berwenang :
    a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
    b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau Pemerintah Gampong dengan sumber daya alam; dan
    c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
    a. besaran wilayah pengelolaan;
    b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
    c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
    d. penggunaan sumber daya manusia;
    e. besaran dan persebaran dampak;
    f. nilai eksternalitas; dan
    g. aksesibilitas.

BAB VI..

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA GAMPONG

Bagian Kesatu

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain :

a. penelusuran;
b. pemetaan;
c. pengkajian;
d. pendokumentasian;
e. pelindungan; dan
f. pemasaran.

Pasal 15

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :
    a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
    b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
    c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan :

a. Memfasilitasi...

a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.

(6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan :

a. perekayasaan TTG; dan
b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetik.
(2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII

PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

(1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
(2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan :
    a. gelar TTG;
    b. proyek percontohan (*pilot project*);
    c. fasilitasi proses inkubasi;
    d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
    e. edukasi TTG; dan/atau
    f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
    a. pameran TTG;
    b. lokakarya TTG;

c. temu..

c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
d. forum komunikasi Posyantek;
e. widyawisata teknologi;
f. publikasi; dan
g. festival/pameran potensi gampong.

(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 20

Proyek percontohan (*pilot project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat gampong sehingga harus dibentuk disetiap gampong dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VIII

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :

a. Posyantek antar Gampong yang berkedudukan di kecamatan; dan
b. Posyantek Gampong yang berkedudukan di gampong.

Pasal 26..

Pasal 26

(1) Pembentukan posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembentukan posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(3) Pembentukan posyantek antar gampong dan posyantek gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 27

Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi :

a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek gampong; dan
b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan posyantek gampong.

Pasal 28

(1) Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas :
    a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek antar gampong;
    b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
    c. memfasilitasi posyantek gampong dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
    d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
    e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
    f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
    g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek gampong; dan
    h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
(2) Posyantek gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas :
    a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan posyantek gampong;
    b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
    c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
    d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
    e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
    f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
    g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
    h. menyusun laporan pengelolaan posyantek gampong.

Pasal 29...

Pasal 29

(1) Pengurus Posyantek antar gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan posyantek gampong berasal dari gampong yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
(2) Pengurus posyantek gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di gampong.
(3) Pengurus posyantek antar gampong dan posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur Pemerintah Gampong dan Pemerintahan Mukim..
(4) Pengurus posyantek antar gampong dan posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
(5) Pengurus Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong di larang berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
(6) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar gampong dan posyantek gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan pelayanan, seksi kemitraan, seksi pengembangan TTG atau disesuaikan dengan kebutuhan.
(7) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga posyantek antar gampong dan/atau posyantek gampong.

Pasal 30

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh posyantek dapat menjadi bagian unit BUMG atau BUMG Bersama.

BAB IX
MEKANISME

Pasal 31

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Pihak...

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 34

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
   a. efisiensi;
   b. efektivitas;
   c. sinergi;
   d. saling menguntungkan;
   e. kesepakatan bersama;
   f. itikad baik;
   g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   h. persamaan kedudukan;
   i. transparansi;
   j. keadilan; dan
   k. kepastian hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
   a. subjek kerja sama;
   b. objek kerja sama;
   c. ruang lingkup kerja sama;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. jangka waktu kerja sama;
   f. pengakhiran kerja sama;
   g. keadaan memaksa; dan
   h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong; dan

2. Camat...

(2) Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di tingkat kecamatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 37

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 38

(1) Keuchik melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di gampong kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya melalui Camat serta berkoordinasi dengan pendamping profesional.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XIII...

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

(2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

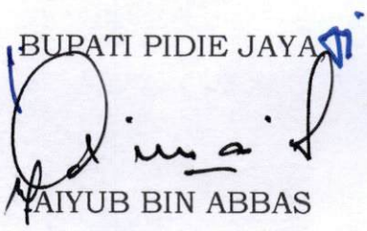
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,



SAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 3